

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA MASA PADEMI COVID-19 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Win Fathul Arham Lubis

NPP. 28.0064

Asal Pendaftaran Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Daerah

Email : winarham@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the Regional Revenue Management Agency of Asahan Regency in optimizing hotel tax collection to increase local revenue (PAD). This study used a descriptive research method with an inductive approach, in which the authors attempted to collect data using qualitative analysis techniques through triangulation methods and based on existing facts. The data collection techniques used were interviews, documentation, and observation. The results of this study can be concluded that in general the optimization of hotel tax collection has been carried out well but cannot be said optimally. This is because there are still taxpayers who have not been registered as taxpayers and there is a lack of awareness of taxpayers in paying taxes, so that the income earned has not been able to increase the Regional Original Income in Asahan Regency. The results of the analysis of the data and research results of the Regional Revenue Management Agency of Asahan Regency have not been optimal in collecting hotel taxes in Asahan Regency, therefore efforts must be made to overcome obstacles in collecting hotel taxes in Asahan Regency, so that hotel tax collection can be made. run optimally.

Keywords: Optimization, Tax Collection, Hotel Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam pengoptimalan pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana penulis berusaha mengumpulkan data dengan teknik analisa kualitatif melalui metode triangulasi serta berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pengoptimalan pemungutan pajak hotel sudah dilakukan dengan baik namun belum bisa dikatakan optimal. Hal ini disebabkan masih ada wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga pendapatan yang diperoleh belum mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asahan.

Hasil analisis terhadap data dan hasil penelitian Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan belum optimal dalam melakukan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Asahan, maka dari itu harus adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Asahan, sehingga pemungutan pajak hotel bisa berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pemungutan Pajak, Pajak Hotel.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.466 pulau, serta memiliki jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 268.074.600 jiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pedoman dalam mencapai cita-cita dari pada leluhur pendiri bangsa yang memerjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di arahkan untuk terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terwujudnya pelayanan yang maksimal serta optimal dan kemandirian pembangunan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan adanya perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah serta disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, dapat dilihat dari data bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2018 terus meningkat setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang ada agar dapat membantu daerah menyediakan dana dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, dengan demikian penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah harus dimaksimalkan. banyak potensi yang ada di Kabupaten Asahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satu diantaranya adalah sektor pajak, dengan jumlah penduduk di Kabupaten Asahan yang setiap tahunnya meningkat sehingga secara tidak langsung, hal tersebut membuat pendapatan dari sektor pajak terus meningkat setiap tahunnya.

Sumber penerimaan pemerintah daerah yang biasanya dikenal dengan sebutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Asahan itu sendiri disamping penerimaan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat serta penerimaan daerah lainnya, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. (sumber: bappenda.asahankab.go.id diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 15.34)

Sumber-sumber penerimaan daerah dari sektor pajak salah satunya adalah Pajak Hotel, tabel di atas menunjukkan bahwa pajak hotel ikut ambil peran penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kabupaten Asahan telah berusaha sebisa mungkin untuk meningkatkan serta terus mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digali untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Kabupaten Asahan adalah daerah yang menjadi tempat persinggahan oleh orang-orang yang melintasi jalan lintas Sumatera, dengan daerah yang memiliki tempat strategis untuk para pelintas yang bepergian ke arah Kota Medan maupun ke arah Provinsi Riau maka menjadikan Kabupaten Asahan menjadi tempat

persinggahan sementara untuk beristirahat. Kondisi seperti ini membuka peluang besar bagi para pengusaha perhotelan sebagai sarana penginapan, dan keadaan seperti ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. (sumber: bappenda.asahankab.go.id diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 15.34)

1.2 Permasalahan

Pendapatan dari pajak hotel sangat berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan, meskipun pada pelaksanaan pemungutan pajak mengalami kendala atau permasalahan, salah satunya adalah tidak maksimal nya intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak daerah dari realisasi penerimaan pajak hotel yang diperoleh sebenarnya masih memiliki banyak potensi pajak hotel yang belum dapat dipungut secara efektif, serta masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar kewajibannya tepat waktu setiap tahunnya sesuai dalam ketentuan pajak yang telah ditentukan. (sumber: bappenda.asahankab.go.id_ diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul 20.40)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah badan yang mengatur dan mengurus Pendapatan Asli Daerah, termasuk pajak daerah dan khususnya pada sub sektor pajak hotel. Pajak Hotel di Kabupaten Asahan terjadi naik turun disetiap tahunnya, seperti pada tahun 2015-2019, dan target realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Asahan tidak seimbang , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Asahan

TAHUN ANGGARAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PRESENTASE (%)
2015	240.000.000,-	254.369.512,-	105,98
2016	275.000.000,-	204.482.000,-	87,44
2017	310.000.000,-	359.620.000,-	116
2018	350.000.000,-	345.881.528,-	98,82
2019	375.000.000,-	395.438.797,-	105,43

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Asahan

Lima tahun terakhir dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan dari sektor Pajak Hotel terjadi pasang surut, pada tahun 2015, 2017 dan 2019 realisasi pajak hotel menembus target yang telah ditetapkan. Namun realisasi tahun 2016 dan 2018 tidak mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Asahan tidak dilaksanakan dengan optimal sehingga realisasi tidak mencapai target, selain dari itu realisasi dari pajak hotel harusnya bisa meningkat setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 -2019 tidak seimbang dikarenakan naik dan turunnya penerimaan dari sektor pajak hotel, hal tersebut menjadi suatu permasalahan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

2020 ini dunia terguncang dengan adanya virus yang menyerang secara global di seluruh dunia yaitu virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini masuk di Indonesia sekitar awal bulan Februari dan menyebar sangat cepat di Indonesia, karena

virus ini menyebar sangat cepat, semua negara termasuk Indonesia merasakan dampak penurunan ekonomi yang sangat signifikan, pendapatan dari semua sektor mengalami penurunan termasuk sektor pajak dan khusus pajak hotel. (sumber: analisis.kontan.co.id diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul 21.13). Namun untuk tahun 2020 sendiri, penulis dalam penyusunan laporan ini belum mendapatkan data/ informasi dari sumber yang relevan, namun sekilas sudah dapat di estimasikan bahwa Pajak Hotel merupakan sektor pajak yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan meskipun dalam pelaksanaannya yang belum optimal. Lantas adakah upaya dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan mengoptimalkan pemungutan pajak, sehingga membuat Pendataan Asli Daerah tetap meningkat

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Setyaningsih dan Aviningrum berjudul Evaluasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surakarta (Setyaningsih dan Aviningrum, 2009) Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran yaitu 2003 sampai dengan 2007, kontribusi Pajak Hotel mengalami penurunan tiap tahun, yang disebabkan pembangunan minimal empat pasar pada tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel terendah sebesar -2,40% terjadi pada tahun 2004, dan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 22,66%. Rata-rata tingkat pertumbuhannya adalah sebesar 8,24%. Realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Surakarta sudah efektif, karena rata-rata penerimaannya lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Penelitian Indri Fitria Sari berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok (Indri Fitria Sari, 2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Solok tiap tahunnya dikategorikan sangat kurang atau rendah. Rata-rata efektifitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Solok dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar 212,04 persen. Jika dilihat pertahunnya, pada tahun 2011 dan 2012 yang realisasi penerimaan Pajak Hotel mencapai 94,17 % dan 96,67 %, masuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan Pajak Hotel mencapai 298,33 % dan 359 % dikategorikan sangat efektif. Penelitian Sutri Handayani yang berjudul Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan (Sutri Handayani, 2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari potensi penerimaan Pajak Hotel dari setiap unit pasar, telah menunjukkan hasil bahwa dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel tiap tahun yang di dapat sangat berbeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Sehingga penerimaan yang seharusnya bisa lebih tinggi menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dirasa masih kurang maksimal. Jadi kriteria potensi penerimaan Pajak Hotel kurang berpotensi. Dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan dengan rata-rata sebesar 105,30%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan Pajak Hotel sudah berjalan secara efektif. Kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan rata-rata sebesar 1,85% dengan kriteria kurang berkontribusi. Penelitian Nur Anisa Megawati yang berjudul Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo (Nur Anisa Megawati, 2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel berbeda jauh dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel

yang selisihnya mencapai Rp. 4.537.202.701,25. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD “Sangat Kurang” dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya hanya sebesar 1,82%. Kemudian prospek penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2015-2022 terjadi peningkatan yang positif dengan slope yang tidak terlalu curam. Penelitian yang berjudul Penerimaan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan (Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang dan Inggriani Elim, 2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi Pajak Hotel terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore, Melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah.

1.4 Pernyataan Terbaru Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian tertentu, dimana konteks penelitian dilakukan di masa pandemi *Covid-19* yang mana belum pernah dilakukan sebelumnya, variabel yang digunakan yaitu Optimalisasi karena yang diteliti adalah bagaimana Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tentunya indikator-indikator dan pembahasannya akan sangat berbeda dan hasil akhir yang dicapai pun akan berbeda.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hambatan dan Upaya dalam optimalisasi pemungutan Pajak Hotel pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

II. METODE

penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan dengan pendekatan induktif (Sugiyono,2005). penulis mencoba menggambarkan secara cermat bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, obyek yang diteliti dan dianalisis melalui suatu penjelasan argumentatif yang memuat proses penalaran dan penafsiran yang bertolak dari kaidah hukum yang umum, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan umum kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan dan sesuai.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan Dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan. analisisnya menggunakan teori Optimalisasi yang digagas oleh Sutedi (2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Memperluas Basis Penerimaan

Memperluas basis penerimaan merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemungutan pajak hotel. Sehingga dengan diperluasnya basis penerimaan pajak hotel akan memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.sejalan

dengan hal tersebut adapun yang bisa dilakukan dalam memperkuat basis penerimaan antara lain adalah :

a. Mengidentifikasi Pembayaran Pajak Hotel

Kegiatan mengidentifikasi pembayaran pajak hotel merupakan salah satu langkah yang penulis ambil dalam memperluas basis penerimaan dari pajak hotel di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah perlu untuk secara aktif mendata ulang setiap objek pajak. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa penilaian yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan tersebut , seperti jumlah objek pajak di setiap kecamatan, beberapa objek pajak baru dan seberapa potensial objek pajak tersebut. Hal ini tentunya perlu dilakukan setiap bulannya oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam mengoptimalkan hasil dari pemungutan pajak hotel tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah wajib pajak hotel yang sudah terdata ada sebanyak 45 yang terbagi menjadi 18 hotel, 11 penginapan dan 16 rumah kost yang ada di Kabupaten Asahan, dan masih ada beberapa wajib pajak yang belum melaporkan usahanya, sehingga membuat pemungutan pajak hotel belum maksimal.

Berdasarkan pengamatan yang penulis temukan di lapangan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pengidentifikasian terhadap pembayaran pajak hotel yang ada di Kabupaten Asahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, namun belum bisa dikatakan maksimal dalam pengidentifikasian pajak hotel hal ini dikarenakan masih ada beberapa objek pajak hotel yang ada di Kabupaten Asahan yang belum terdata di Badan Pengelola Pendapatan Daerah

b. Menghitung Kapasitas Penerimaan Pajak Hotel

Menghitung kapasitas dari penerimaan pajak hotel dapat dilakukan setelah dilakukan nya pendataan pada awal tahun (awal bulan) dari setiap objek pajak hotel. Hal ini berguna untuk penetapan target dan realisasi pada setiap jenis pemungutan pajak daerah.

Tabel 4.6

Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2020

No.	Bulan	Penerimaan (Rp)		
		2018	2019	2020
1	Januari	32.201.063	38.027.130	30.245.523,00
2	Februari	26.370.009	29.013.069	21.587.500,00
3	Maret	24.711.016	30.550.145	34.089.003,00
4	April	25.142.165	27.514.003	10.834.800,00
5	Mei	26.986.032	29.093.024	5.273.000,00

6	Juni	28.519.000	40.611.061	19.033.000,00
7	Juli	37.504.043	30.409.074	30.426.000,00
8	Agustus	23.778.065	37.036.000	24.214.500,00
9	September	35.124.033	27.520.091	20.511.600,00
10	Oktober	25.113.042	29.052.100	21.245.000,00
11	November	21.335.021	33.561.027	25.062.100,00
12	Desember	39.098.039	43.052.073	31.147.000,00

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2020

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 tidak stabil dan mengalami naik dan turun, hal tersebut terjadi salah satunya dikarenakan adanya *Covid-19*, dari bulan Januari-Desember 2020 penerimaan pajak hotel berjumlah Rp.273.669.026,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 memperoleh Rp.395.438.797, hal ini menegaskan bahwa pendapatan pajak hotel pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Perhitungan kapasitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Asahan sudah dilaksanakan dengan baik namun dikarenakan ada nya *Covid-19* mengakibatkan penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 menurun.

3.2 Memperkuat Proses Pemungutan

Memperkuat proses pemungutan memang perlu dilakukan demi meningkatkan penerimaan pajak Hotel di Kabupaten Asahan, untuk itu yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Tarif Pajak Hotel

Penentuan tarif pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Dearah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Asahan sendiri. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis antara teori, peraturan dan kenyataan yang ada dilapangan maka disimpulkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam penetapan tarif kepada wajib pajak hotel sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu 10%.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia tersebut agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dapat bertanggung jawabkan dan dapat memahami dengan baik. Salah satu pelatihan yang diadakan oleh Badan Pengelola Pedapatan Daerah adalah pelatihan Excel dan Microsof Word bagi pegawai khususnya di bidang pendataan dan infomasi. Pelatihan

Skill Training juga dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yang tujuannya untuk memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi pada bidang masing-masing. Pengamatan yang dilakukan penulis pada saat magang di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan ditemukan bahwa ada beberapa dari staf yang belum mahir dalam melaksanakan tugas yang ada sehingga kinerja yang ada menyebabkan proses pemungutan pajak yang belum optimal.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sudah melakukan pelatihan kepada pegawai yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih mengerti arti tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dari pengamatan penulis Badan Pengelola Pendapatan Daerah masih kekurangan jumlah SDM dalam sektor pajak daerah, karena setiap pajak dan retribusi harus dipungut dan diawasi. SDM yang ada tidak cukup untuk memungut dan melakukan pengawasan dengan efektif karena kekurangan jumlah SDM.

3.3 Meningkatkan Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengetahui atau dalam menguji kepatuhan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengawasan diwujudkan dalam wujud pemeriksaan, penangihan, dan peradilan pajak. Dengan adanya pengawasan dapat dilihat dan dinilai apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum.

a. Pemeriksaan Secara Berkala

Kegiatan pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala oleh beberapa staf yang telah ditugaskan oleh Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan di setiap kecamatan di Kabupaten Asahan. Kegiatan pemeriksaan secara berkala ini ditujukan pada pemungutan bill yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah dan memeriksa pendapatan yang diperoleh hotel secara langsung dengan melihat data-data pengunjung hotel tersebut, lalu menyesuaikan pendapatan yang diperoleh oleh hotel dengan pendapatan yang dilaporkan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Hasil pengamatan penulis tentang kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dilaksanakan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan maksimal dalam pemeriksaan secara berkala karena masih terdapat masalah yang terjadi disebagian besar objek pajak hotel yang tidak menyertakan bill dalam pemungutan pajaknya serta pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak dan petugas yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala pada pajak hotel tergolong sedikit mengingat pajak yang akan diperiksa bukan hanya pajak hotel saja masih banyak pajak lainnya. Pada akhir bulan ketika petugas pemungut pajak melaksanakan pemungutan sekaligus pemeriksaan terhadap objek pajak terkait, mereka cenderung mengatakan bahwa hotel mereka sepi pengunjung sehingga pajak yang disetorkan terhadap pemerintah daerah sangatlah minim.

b. Menerapkan Sanksi terhadap Pengunggak Pajak

Penerapan sanksi terhadap wajib pajak di Kabupaten Asahan sudah berjalan baik namun masih ada masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Hal ini terbukti dengan masih banyak hotel yang pembayarannya masih menunggak dan juga terdapat wajib hotel yang tidak mau membayarkan pajaknya kepada pemerintah daerah. Adanya kesadaran wajib pajak yang kurang tersebut selama ini sudah diberikan teguran. Keadaan tersebut tentunya akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah pada sektor pajak hotel. Pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman tentang membayar pajak dan sanksi yang diterima apabila tidak membayar pajak, namun tampaknya masyarakat masih acuh dengan hal tersebut. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak dengan memberikan denda sebesar 2% tidak membuat wajib pajak jera, sehingga masih banyaknya wajib pajak sepele dengan sanksi yang ada.

3.4 Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Meningkatkan efisiensi administrasi sangat diperlukan agar wajib pajak dapat dapat lebih mudah memahami administrasi perpajakan dan menekan biaya pemungutan sangat diperlukan supaya target yang ingin dicapai bisa tercapai.

a. Penyederhanaan Administrasi Pajak

Penyederhanaan administrasi pajak perlu dilakukan dengan diawali proses pendaftaran wajib pajak yang sederhana dan tidak sulit dalam proses pemungutannya. Tujuan penyederhanaan administrasi pajak ini dilakukan agar wajib pajak yang ingin membuka usahanya lebih mudah sehingga memberikan keuntungan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan karena bertambahnya wajib pajak baru dan juga banyak pengusaha yang ingin membuka usahanya di Kabupaten Asahan Hasil pengamatan yang dilakukan penulis bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dalam proses administrasi terutama terhadap wajib pajak baru, dimana administrasi yang dilakukan tidak mempersulit wajib pajak yang ingin menjadi wajib pajak di Kabupaten Asahan.

b. Meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

Peningkatan efisiensi pemungutan pajak hotel dilakukan dengan prinsip penekanan biaya sehingga biaya pemungutan harus lebih sedikit dari pada hasil pemungutan pajak. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan kinerja pada setiap staf yang bekerja sehingga staf yang ditugaskan tidak merasa keberatan dalam menjalankan tugasnya. Hal serupa juga harus dilakukan pada setiap jenis pemungutan yang terdapat pada objek pajak hotel. Terdapat beberapa jenis pemungutan terhadap objek pajak hotel di Kabupaten Asahan seperti jenis pemungutan objek pajak hotel, wisma, homestay.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, peningkatan efisiensi pemungutan pada setiap jenis pemungutan sudah baik namun belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar, dikarenakan wajib pajak yang selalu mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan penyetoran pajak tersebut. Sehingga membuat petugas pemungut pajak merasa dibebani karena harus datang kembali diakhir bulan dalam melakukan pemungutan pajak hotel. Sehingga pemungutan pajak hotel dapat dikatakan belum efisien karena waktu yang dibutuhkan untuk memungut pajak yan

seharusnya dapat dipungut belum berjalan dengan baik. Peningkatan efisiensi juga harus didukung oleh sarana dan prasarana serta pegawai yang cukup agar pemungutan bisa berjalan efisien, dari pengamatan penulis untuk pegawai yang mengurus pajak hotel hanya dilakukan oleh beberapa pegawai saja dan sarana yang bisa digunakan juga minim seperti komputer yang ada di kantor untuk pendataan masih kurang.

3.5 Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik dimana Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dapat melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait.

a. Meningkatkan Koordinasi yang Lebih Baik

Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hotel Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tidak bekerja sendiri. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada di Kabupaten Asahan. Tujuan diadakannya kerja sama dengan instansi lain yaitu untuk mempermudah proses pemungutan pajak hotel dan apabila dilapangan terjadi hambatan-hambatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dapat lebih mudah untuk mengatasinya karena mendapatkan bantuan dari instansi terkait. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Bank Swasta dan Bank Daerah untuk pembayaran pajak, dengan begitu wajib pajak bisa langsung membayarnya di bank yang telah bekerja sama dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP Kabupaten Asahan serta Bank Swasta dan Bank Daerah, kerja sama yang dilakukan dengan pihak bank adalah terkait dengan pembayaran pajak yang bisa dilakukan di bank yang telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sehingga wajib pajak mudah dengan membayar pajak, bukan hanya pajak hotel saja tetapi seluruh pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis antara teori, peraturan dan kenyataan yang terjadi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan telah melakukan koordinasi yang baik dengan beberapa instansi eksternal demi peningkatan penerimaan pajak hotel, untuk itu dalam peningkatan penerimaan pajak hotel melalui optimalisasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Asahan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan perlu lebih meningkatkan koordinasi dan hubungan yang baik kepada instansi yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan faktor penyebab mengapa pendapatan dari hasil Pajak Hotel di Kabupaten Asahan pada tahun 2020 secara garis besar terbilang sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan Kurangnya

Kesadarab Wajib Pajak, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Keterbatasan Anggaran, Kurang Tegasnya Sanksi, dan kurangnya sarana dan prasarana.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Perbandingan pendapatan hasil dari Pajak Hotel pada masa *Covid-19* dan sebelum adanya pandemi *Covid-19* yang diterima oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah sangat menurun dan petugas yang menarik pajak hotel langsung dari wajib pajak sangatlah merasakan dampak penurunan pendapatan yang didapatkan, hal ini dikarenakan di awal Tahun sebelum masuknya *Covid-19* di Kabupaten Asahan pendaptan dari pajak hotel masi stabil namun setelah adana *Covid-19* menurun sangat drastis.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Asahan belum optimal, karena masih mempunyai beberapa hambatan. Baik hambatan yang sudah ada solusi atau sedang diupayakan untuk diperbaiki maupun hambatan yang belum adanya upaya untuk diperbaiki. Karena permasalahan atau hambatan yang ada tidak bisa diperbaiki hanya oleh pemerintah saja akan tetapi juga partisipasi dari masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di beberapa pasar karena lokasi pasar antar pasar yang cukup jauh.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan mengapa di Kabupaten Mukomuko tidak dibuat Uptd pasarnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Bapak Drs. Sorimuda Siregar, Bapak Drs. Saharuddin selaku Sekretaris Badan telah memberikan kesempatan dan membantu pada pelaksanaan magang dan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akdon, dan Riduwan, 2013. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 2011. *Menyongsong Otonomi Dearah*, Pusat Studi Hukum (PHS) Fakultas Hukum UII Yogyakarta

- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Dr. Pramono Hariadi, S.E., M.S. . 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H. 2012. *Hukum-Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- DR. Rosmery Elsy, S.H., M.Si. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Kurniawan, Panca, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- _____. 2008. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : FH UII PRESS
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustaqin. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UII PRESS
- Nur Indrianto & Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Ridwan HR. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Perss
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2013. *Memahami, Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- _____, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya.
Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

C. Dan Lain-lain

https://idtesis.com/pemerintahan_menurut_para_ahli/

[https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html?
m=1](https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html?m=1)

<https://bappenda.asahankab.go.id/berita>

<https://lifepal.co.id/media/pendapatan-diterima-dimuka/>

<https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/dana-perimbangan>

[https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketertanggung-fiskal-
daerah](https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketertanggung-fiskal-daerah)